



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 923 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menetapkan besaran UKT pada Universitas Tidar perlu dibentuk Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal Fakultas (POKJA UKT FAKULTAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Teknik;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 923 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 12 MARET 2023

TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

| No | NAMA dan NIP/NIPPPK/NIK | Jabatan | Kedudukan |
|----|---|---|-----------|
| 1. | Dr. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. NIP 1980021520212100 | Dekan Fakultas Teknik | Ketua |
| 2. | Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIPPPK 197303282021211004 | Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | Anggota |
| 3. | Ir. Bagus Fatkhurrozi, S.T., M.T., IPM NIP 197910122005011001 | Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan | Anggota |
| 4. | Muhammad Amin, S.T., M.T. NIPPPK 197802162021211005 | Ketua Jurusan Teknik Sipil | Anggota |
| 5. | Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T. NIPPPK 197109102021211005 | Ketua Jurusan Teknik Mesin | Anggota |
| 6. | Ir. Deria Pravitasari, S.T., M.Eng., IPM NIPPPK 198108092021212006 | Ketua Jurusan Teknik Elektro | Anggota |
| 7. | Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001 | Koordinator Bidang Administrasi dan Pelaporan | Anggota |

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 12 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002